

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu kejadian pemberian pinjaman ada tiga tipe pihak pemberi pinjaman yaitu perorangan, bank, serta lembaga pinjaman bukan bank. Pinjaman menggunakan bank ini dalam prosesnya kerap disebut kredit. Dalam Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 angka 11 Kredit merupakan penyediaan uang ataupun tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam guna melunasi utangnya selepas jangka waktu tertentu yaitu dengan pemberian bunga.<sup>1</sup>

Didalam syarat Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yakni suatu dasar untuk bank dalam membagikan kredit, serta dalam ketentuannya ada prinsip yang wajib di pegang oleh bank dalam tahap pemberian kredit yakni prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan suatu prinsip itu Bank diwajibkan melaksanakan suatu prosedur pengecekan ataupun analisis merata mengenai itikad serta kemauan dan kesanggupan nasabah ataupun debitur guna membayar

---

<sup>1</sup> Moh. Ramabayu, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana *Financial Technology*”, *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, hlm. 1.

utangnya, agar terhindar dari kredit bermasalah di lain hari. Penilaian suatu bank guna membagikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilaksanakan dengan metode yang berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.<sup>2</sup>

Terlalu rumit dan panjangnya proses kredit melalui bank adalah alasan yang berpengaruh bagi minat calon nasabah ataupun debitur yang hendak melakukan pinjaman ke bank. Sedangkan, dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat sering dihadapkan kepada kebutuhan yang mendesak dan sangat diperlukannya dana yang cepat. Meskipun kita bisa mengajukan pinjaman dalam jumlah besar melalui kredit bank, tapi terdapat proses yang terlalu rumit menjadi penghambat nasabah serta debitur yang membutuhkan dana dalam waktu cepat namun tidak terlalu besar jumlahnya.

Disamping itu, dalam mengajukan kredit ke bank hampir selalu menggunakan jaminan supaya kredit bisa diterima. Meskipun dalam kredit khusus bagi usaha mikro oleh bank yang pengoperasiannya sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti halnya BRI (Bank Rakyat Indonesia) mempunyai program kredit khusus tanpa perlu jaminan, tetapi prosedur pengajuannya harus dengan mekanisme analisis rumit sebagai perwujudan dari prinsip kehati-hatian oleh bank.

Dewasa ini kemajuan teknologi dicirikan masuknya jaringan internet cepat yaitu 4G di Indonesia. Sebagai pintu masuk inovasi digital

---

<sup>2</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-8, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 63.

yang sedang marak saat ini, hal tersebut banyak memberi pengaruh terhadap dunia ekonomi yaitu muncul Teknologi Finansial atau *Financial Technology*. Perihal baru ini untungnya direspon cepat oleh Bank Indonesia selaku regulator ataupun pembuat peraturan dalam bidang keuangan nasional ialah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Banyak tipe usaha Teknologi Finansial salah satunya ialah pinjaman dana yang berbasis teknologi. Teknologi Finansial jenis peminjaman dana ini biasanya beroperasi menggunakan aplikasi pada *smartphone* serta ada di tiap aplikasi pada masing-masing *platform* seperti halnya *Android* dan *IOS*.

Biasanya aplikasi pemberi pinjaman dana berbasis teknologi finansial titik beratnya ada pada efisiensi terhadap prosedur serta pinjaman tanpa jaminan melalui sistem pencairan mudah. Inilah yang ditawarkan mengingat banyaknya penilaian bahwa terlalu rumit dan sangat memakan waktu proses kredit bank. Dalam sisi yang lain banyak pula calon nasabah ataupun debitur yang sedang butuh dana cepat. Peraturan teknologi finansial perihal peminjaman dana atau yang biasa disebut *Peer to Peer Lending (P2P Lending)* di Indonesia dibahas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dari penjelasan diatas masyarakat dihimbau agar waspada kepada banyaknya pinjaman berbentuk teknologi yang belum terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Jangan sampai terperangkap serta berurusan dengan layanan pinjaman *online* yang ilegal. Dikarenakan dapat menimbulkan masalah berupa suku bunga yang terlalu mencekik. Seperti yang kita ketahui OJK sangat proaktif melindungi masyarakat dari jeratan utang yang di berikan oleh pinjaman *online* (pinjol<sup>3</sup>) ilegal dalam beberapa tahun belakangan ini. Cara yang diambil OJK ialah dengan memblokir aplikasi sampai situs pinjol ilegal berdasarkan laporan masyarakat atau yang ditemukan sendiri oleh OJK.

Dikala pandemi virus corona (Covid 19), layanan pinjol masih banyak bertebaran, bahkan pertumbuhannya cenderung semakin masif. Pinjol ilegal ini menggunakan kesusahan perekonomian dari warga yang terdampak wabah virus covid 19. Bila tidak waspada masyarakat akan gampang tebuju untuk menggunakan pinjol ilegal serta akan berpotensi memperberat masalah dikehidupannya. Pada bulan Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih mendapatkan 508 *fintech peer to peer lending*<sup>4</sup> atau pinjol ilegal yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bila dihitung dari tahun 2018, hingga tahun 2020, telah ditemui total 2.406 pinjol ilegal.<sup>5</sup>

Keberadaan pinjol ilegal ini pasti sangat meresahkan warga masyarakat, permasalahan utama yakni nampak dari data aduan Yayasan

---

<sup>3</sup> Istilah dari OJK adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk istilah global adalah *peer to peer lending* (P2P Lending). Penulis memilih menggunakan istilah pinjaman *online* (pinjol) selain lebih singkat juga merupakan istilah yang sudah umum.

<sup>4</sup> Sumit Agarwal, Jian Zhang, "Fintech Lending and Payment Innovation: A Review", *Asia-Pacific Journal of Financial Studies*, 2020, hlm. 4.

<sup>5</sup> Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020 diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14:15 WIB

Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat jika terdapat 39,5% komplain terhadap penagihan yang tidak selaras dengan ketentuan, salah satunya ialah dengan memakai pihak ketiga sebagai *debt collector*.<sup>6</sup> OJK sesungguhnya telah banyak melaksanakan pemblokiran pinjol ilegal, tetapi pinjol ilegal baru terus saja bermunculan, salah satu penyebabnya yakni kemudahan teknologi yang menimbulkan *development* aplikasi pinjol ini gampang dilakukan.<sup>7</sup> Berdasarkan dari uraian di atas, hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “**ASPEK HUKUM TERHADAP PINJAMAN *ONLINE* YANG BELUM TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pinjaman *online* yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Apa akibat hukum bagi pinjaman *online* (pinjol) yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap pinjaman *online* yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>6</sup> <https://keuangannegara.id/nasional/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan/> (YLKI Sebut Pinjaman *Online* Menagih Pinjaman di Luar Aturan) diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 14:33 WIB

<sup>7</sup> Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman *Online* (Pinjol) Ilegal”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang*, Vol. 01, No. 01, Januari-Juni 2020, hlm. 48.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi pinjaman *online* (pinjol) yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat secara teoritis yang bisa berguna serta menambah literature bagi ilmu hukum maupun praktisi hukum, serta diharapkan literature ini bisa membangun argument maupun suatu kritik yang bersifat dapat menjadi acuan agar dapat melihat letak dari sisi kekurangan didalam pendekatan yang bersifat normatif terutama yang berhubungan dengan hukum terhadap pinjaman *online* yang belum terdaftar di OJK dan juga solusinya.
  - b. Agar dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama bagi yang melakukan riset penelitian yang bertema sama. Sehingga diharapkan dapat membantu pada pengetahuan mengenai ilmu hukum serta mendapatkan tujuan sebagai sarjana hukum.
  - c. Hasil dari penelitian ini diharap bisa memperkaya referensi serta literature kepustakaan dalam bidang pinjaman *online*.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharap bisa menyampaikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan benar serta bukan hanya melalui penalaran saja supaya sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum.

- b. Memberikan masukan serta bisa bermanfaat terhadap penggunaan ilmu hukum untuk masyarakat pada umumnya serta untuk orang-orang yang bekerja di ranah hukum pada khususnya.

## E. Terminologi

### 1. Aspek Hukum

Makna aspek dalam tata bahasa berarti suatu jenis gramatikal verba, lebih sederhana aspek merupakan semacam perihal atau unsur yang menampilkan lama serta jenis perbuatan; apakah mulai, berakhir, sedang berlangsung, berulang, serta sebagainya.<sup>8</sup> Setelah itu hukum merupakan suatu kumpulan peraturan ataupun kaedah yang sifatnya universal serta normatif karena melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, dan apa yang tidak semestinya dilaksanakan (dilarang), memutuskan bagaimana metode dalam melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah dan adanya sanksi yang mengikuti. Jadi aspek hukum merupakan keseluruhan kaedah yang ditetapkan oleh penguasa masyarakat yang berwenang membuat hukum.

### 2. Pinjaman *Online*

Arti pinjaman yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah; yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya) misalnya bulan ini uang pinjaman itu wajib

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Aspek> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 14:59 WIB

dipulangkan.<sup>9</sup> Sedangkan *online* merupakan suatu sebutan yang kerap di gunakan ketika sedang tersambung dengan internet ataupun dunia maya. Jadi pinjaman *online* merupakan sarana pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang bertugas secara online.

Istilah dari Otoritas Jasa Keuangan yakni Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Untuk istilah global yaitu *peer to peer lending* (P2P Lending). Penulis memilih untuk memakai sebutan pinjaman *online* (pinjol) karena lebih singkat dan juga merupakan sebutan yang sudah umum. Bersumber pada Pasal (1) ayat (3) POJK No. 77/POJK.01/2016 Pinjaman *Online* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah secara langsung menggunakan sistem elektronik dengan jaringan internet.

### 3. Belum Terdaftar

Makna belum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu masih dalam keadaan tidak.<sup>10</sup> Sedangkan terdaftar yakni sudah tercatat (tercantum, dimasukkan) dalam daftar; catatan sejumlah nama atau prihal (tentang kata-kata, nama orang, barang dan lainnya) yang

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/pinjam> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 15:13 WIB

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/belum> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 15:35 WIB

disusun berderet dari atas kebawah.<sup>11</sup> Jadi belum terdaftar merupakan keadaan tidak tercatat dalam daftar.

Belum terdaftar pada lingkup pengertian Pinjaman *Online* biasa disebut dengan ilegal yang merujuk pada penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri serta mengajukan permohonan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 POJK 77/2016.

#### 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK di dirikan berdasar pada UU Nomor 21 Tahun 2011 yang fungsinya yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

OJK dibentuk untuk mengambil alih peran Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, dan juga untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/daftar> diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 15:37 WIB

<sup>12</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas\\_Jasa\\_Keuangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan) diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 15:48 WIB

Tujuan dibentuknya OJK ialah agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan :

- 1) Terselenggara dengan teratur, adil, transparan, serta akuntabel;
- 2) Mampu untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- 3) Mampu dalam melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat.

Fungsi OJK yakni menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK pula melakukan tugas pengaturan serta pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan dalam jasa keuangan di sektor Perbankan;
- 2) Kegiatan dalam jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- 3) Kegiatan dalam jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Guna melakukan tugas pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki wewenang:

- 1) Menetapkan peraturan dalam pelaksanaan Undang-Undang ini;
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan peraturan serta keputusan OJK;

- 4) Menetapkan peraturan terkait pengawasan dalam sektor jasa keuangan;
- 5) Menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tugas OJK;
- 6) Menetapkan peraturan terkait tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga Jasa Keuangan serta pihak tertentu;
- 7) Menetapkan peraturan terkait tata cara penetapan pengelola statuter dalam Lembaga Jasa Keuangan;
- 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban;
- 9) Menetapkan peraturan terkait tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melakukan tugas pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki wewenang:

- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif;
- 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- 4) Memberikan perintah tertulis yaitu kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melaksanakan penunjukan pengelola statute;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statute;
- 7) Menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 8) Memberikan dan/atau mencabut:
  - a) Izin usaha;
  - b) Izin orang perseorangan;
  - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - d) Surat tanda terdaftar;
  - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - f) Pengesahan;
  - g) Persetujuan atau penetapan pembubaran;
  - h) Penetapan lain, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas independensi, ialah independen dalam pengambilan keputusan serta penerapan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Asas kepastian hukum, ialah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- 3) Asas kepentingan umum, ialah asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- 4) Asas keterbukaan, ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan senantiasa memperhatikan perlindungan atas hak asasi individu dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Asas profesionalitas, ialah asas yang mengutamakan kemampuan dalam penerapan tugas dan wewenang OJK, dengan senantiasa berlandaskan pada kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Asas integritas, ialah asas yang berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan serta keputusan yang digunakan dalam penyelenggaraan OJK;
- 7) Asas akuntabilitas, ialah asas yang menetapkan bahwa setiap kegiatan serta hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sesuai dengan prinsip tata kelola serta asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan wajib mempunyai struktur dengan prinsip “*check and balances*”. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilaksanakan oleh Dewan Komisioner dengan pembagian tugas yang jelas supaya tercapai tujuan OJK. Tugas-tugas anggota Dewan Komisioner yaitu meliputi bidang tugas terkait dengan kode etik, pengawasan internal dengan melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memakai metode penelitian ialah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai media

penelitian. Dan pula menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi.<sup>13</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian bersifat deskriptif yaitu pemaparan yang diberikan dengan menggambarkan kenyataan yang ada dan mendapatkan gambaran lengkap terkait keadaan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif ialah untuk memberikan gambaran lengkap terkait sebuah fenomena kenyataan sosial, secara jelas. Menurut penjelasan Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* dijelaskan bahwa; “Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum”.<sup>14</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data terkait penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder ialah data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penulis memperoleh data-data yang sudah jadi yang di olah oleh pihak lain

---

<sup>13</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 128.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 10.

dengan beberapa cara atau metode baik dengan cara komersial maupun non komersial. Misal: jurnal, buku-buku teks, dokumen, koran, majalah, peraturan perundangan, dan sebagainya.<sup>15</sup> Data sekunder diperoleh melalui:

a. Bahan hukum primer

Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat terhadap hukum. Dalam hal ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang NO. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 215.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 216.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.<sup>17</sup>

d. Alat Pengumpulan data

Pengumpulan dalam data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh gambaran atau informasi terkait penelitian yang sejenis serta berhubungan dengan persoalan yang diteliti.<sup>18</sup> Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini berguna supaya menjamin data yang telah diperoleh dapat dipertanggung jawabkan melalui fakta yang sebenarnya.

e. Analisis Data

Data-data yang terkumpul lalu dianalisa secara seksama yaitu melalui analisis kualitatif. Analisis ini lebih menitik beratkan pada proses penyimpulan data berupa deduktif dan induktif serta pada analisis terkait dinamika hubungannya yaitu antara fenomena yang diamati, menggunakan logika ilmiah. Ini tidak berarti jika analisis kualitatif sama sekali tidak memerlukan dukungan data kuantitatif, namun penekanannya tidak pada pengujian hipotesis

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 112.

akan tetapi pada usaha dalam menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal serta argumentatif.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang teknologi finansial, terdiri dari: pengertian teknologi finansial, jenis teknologi finansial. perjanjian pinjam meminjam uang, pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang terdiri dari: pengertian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, subjek hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. pengertian pinjaman *online* (pinjol) legal dan pinjaman

---

<sup>19</sup> Suteki, Galang Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 243.

*online* (pinjol) ilegal dan pinjaman *online* dalam perspektif hukum islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang pengaturan hukum terhadap pinjaman *online* yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK), akibat hukum bagi pinjaman *online* (pinjol) yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK).

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran sebagai masukan bagi para pihak yang terkait dalam proses penelitian.

